

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 SEJARAH RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO SEMARANG

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro yang sebelumnya bernama RSUD Kota Semarang didirikan atas prakarsa dari dr. H. Imam Soebekti, MPH pada tahun 1990 dan diresmikan oleh Pembantu Walikota Semarang Iman Soeparto Tjakrayuda, S.H. berdasarkan SK tentang RSUD Kota Semarang tanggal 17 Desember 1990. Dibarengi dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 445 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang, dan Keputusan Walikota No. 445/2063 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan. Dengan fasilitas pelayanan yang tersedia gedung poliklinik, UGD, laboratorium, dapur yang dilayani oleh 28 pegawai. Pada tahun 1993 RSUD Kota Semarang membangun gedung Instalasi Bedah Sentral, gedung Radiologi, dan gedung perawatan.

Pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1183/Menkes/SK/XI/1994 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah, RSUD Kota Semarang menjadi Rumah Sakit Umum tipe D. Tahun 1996 menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 536/Menkes/SK/VI/1996. Kemudian di tahun 1997 RSUD Kota Semarang mendapat bantuan dari Austria untuk membangun IPAL, dan di tahun 2002 RSUD Kota Semarang berhasil mendapatkan 12 akreditasi pelayanan.

Status RSUD Kota Semarang menjadi Rumah Sakit Umum tipe B disahkan pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/II/2003. Di tahun 2007 RSUD Kota Semarang berubah menjadi Badan Layanan Umum sehingga RSUD Kota Semarang diharapkan untuk ke depannya dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Agar didalam pelayanan kesehatan menjadi lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan. Selain itu di tahun yang sama RSUD Kota Semarang melakukan pembangunan dengan menambahkan kamar operasi IBS menjadi 6 kamar. Kapasitas rawat inap juga ditingkatkan dari 150 tempat tidur menjadi 230. Tahun 2013 RSUD Kota Semarang berhasil menyelesaikan pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium. Kemudian di tahun 2014, RSUD Kota Semarang meresmikan gedung instalasi rawat inap 4 lantai yang selanjutnya dinamakan Ruang Nakula I, Nakula 2, Nakula 3, dan Nakula 4 serta menyelesaikan pembangunan gedung Instalasi Rehabilitasi Medik. Di tahun 2015 RSUD Kota Semarang menyelesaikan pembangunan gedung perawatan jantung dan paru-paru 2 lantai yang dinamakan Arjuna 1 dan 2. Tahun 2016 RSUD Kota Semarang meraih sertifikat Akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) versi 2012 dengan predikat lulus paripurna.

Tanggal 17 Januari 2017 RSUD Kota Semarang resmi merubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro (RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro). Perubahan nama dari RSUD Kota Semarang menjadi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro diambil dari nama Gubernur, Menteri, dan Perdana Menteri Republik Indonesia tahun 1953. RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro terletak di Jalan Fatmawati Nomor 1, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50272.

Bangunan fisik berdiri di atas tanah dengan luas kurang lebih 9,2 hektar dikelilingi lahan kosong di sekitarnya dan beberapa permukiman warga. RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro terletak di pinggiran Kota Semarang yang jauh dari pusat kota sehingga lokasinya sangat nyaman untuk menunjang proses penyembuhan penyakit karena jauh dari kebisingan dan keramaian.

Tahun 2018 RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro meraih penghargaan GKM Tingkat Jawa Tengah dengan kategori Bronze. Di tahun 2019 menerima penghargaan *Public Service of The Year* dari MarkPlus, Inc; menerima anugerah Bapeten; menerima penghargaan inovasi pelayanan kesehatan “Membangun Ekosistem Digital Bidang Kesehatan Untuk Hidup yang Lebih Sehat” pada Parade Inovasi Digital Bidang Kesehatan dari Kemenkes; serta meraih penghargaan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima; menerima penganugerahan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB. Kemudian pada Desember 2019 Walikota Semarang meresmikan pembangunan Gedung Amarta yang difungsikan sebagai pelayanan pasien Rawat Jalan dan Perkantoran serta Area Bisnis.

Di tahun 2020 ketika covid-19 masuk ke Indonesia dan mulai merebak, RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro mulai membuka pelayanan rapid tes covid-19 pada bulan Maret. Selain itu Walikota Semarang juga mengecek kesiapan penanganan pasien covid di gedung karantina Balai Diklat Kota Semarang yang dikelola oleh RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro. Juli 2020 Walikota Semarang, Hendrar Prihadi meresmikan layanan baru instalasi Pelayanan Kesehatan Tradisional. Di tahun yang sama menerima penghargaan kategori Informatif pada KIP Award 2020 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selesai membangun Gedung Sadewa dengan lama pembangunan 180 hari. Kemudian di tahun

2021 bulan Januari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro menerima pelayanan vaksinasi Covid-19. Di tahun yang sama mendapat penghargaan *Public Service of The Year Semarang 2021* dari MarkPlus Institute.

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna mengupayakan penyembuhan (kuratif) pasien, pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan dengan serasi dan terpadu, serta upaya peningkatan untuk melaksanakan upaya rujukan.

Dalam pengoperasiaannya RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang memiliki maksud dan tujuan. Maksud didirikannya RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro adalah menjadi badan layanan umum agar di dalam pelayanan kesehatan dapat lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan. Kemudian tujuan rumah sakit adalah:

1. Timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
2. Menghilangkan image masyarakat bahwa rumah sakit pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan selalu lambat, berbelit-belit dan kotor.
3. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pelayanan kesehatan dan administrasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.
4. Terwujudnya pegawai yang sejahtera secara proporsional dengan didukung pegawai yang berdedikasi dan disiplin tinggi.
5. Terwujudnya pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dengan standar Rumah Sakit kelas B.

6. Terpenuhinya peralatan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang berteknologi tinggi dengan standar Rumah Sakit kelas B.

1.2 VISI, MISI, DAN MOTTO PELAYANAN

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Semarang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, dan mekanisme pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan visi dan misi. Visi dan misi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai berikut:

I. VISI

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Menjadi Rumah Sakit Kepercayaan Publik di Jawa Tengah dalam Bidang Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian.

II. MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien.
2. Mengembangkan sumber daya manusia, sarana, prasarana secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika bidang kesehatan.

III. MOTTO

Melayani dengan Ikhlas.

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. NILAI-NILAI PRINSIP DASAR

1) Kebersamaan

- a. Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga perlu kerjasama tim.
- b. Melalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
- c. Mengutamakan kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang daripada kepentingan golongan, kelompok, maupun individu.
- d. Kebersamaan dalam suka dan duka.

2) Profesionalisme

- a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- b. Bersedia menghadapi pekerjaan yang penuh tantangan.
- c. Memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri (kemandirian).
- d. Selalu berusaha membuka kemampuan (ilmu, keterampilan, dan sikap) terbaiknya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
- e. Memegang teguh rahasia jabatan.

3) Kejujuran

- a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran.
- b. Berani menyatakan kebenaran berdasarkan data dan fakta dengan cara bertanggungjawab.
- c. Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem.

4) Keterbukaan

- a. Terbuka dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggungjawab.
- b. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

5) Disiplin

- a. Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja.
- b. Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.
- c. Wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

2.3.1 TUGAS

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan.

2.3.2 FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan.
2. Penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang pelayanan kesehatan.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anastesi, saraf, jiwa, dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan.
5. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi, anastesi/kamar operasi dan *intensive care unit* (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang.
6. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan rumah sakit, sterilisasi, dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam

praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien.

8. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain.
9. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga.
10. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan institusi pendidikan.
11. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan informasi dan pemasaran.
12. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan.
13. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD.
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Semarang sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro terdiri dari beberapa bagian dan instalasi. Masing-masing bagian dan instalasi dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggungjawab kepada Direktur. Direktur rumah sakit dibantu oleh komite medik dan komite keperawatan dalam menjalankan tugasnya.

Susunan Organisasi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro terdiri dari:

- 1) Direktur

Direktur mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasi, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh dua orang Wakil Direktur, yaitu:

- a) Wakil Direktur Pelayanan
- b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan

2) Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik. Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Pelayanan memiliki fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik.
- b) Penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik.
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian evaluasi di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Wakil Direktur Pelayanan membawahi

1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas, serta mutu pelayanan medik dan penunjang medik. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik terdiri dari:

- a) Sub Bidang Pelayanan Medik
- b) Sub Bidang Penunjang Medik

2) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik

Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan asuhan, etika dan mutu keperawatan, serta merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas keperawatan, penerimaan, pemulangan pasien dan pelayanan penunjang non medik. Bidang Keperawatan Penunjang Non Medik, terdiri dari:

- a) Sub Bidang Keperawatan
- b) Sub Bidang Penunjang Non Medik

3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur di bidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian di bidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan, dan Informasi.
2. Penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan, dan Informasi.
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi di bidang Tata Usaha, Keuangan, Pengembangan, dan Informasi.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum dan kepegawaian. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian

2) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, dan mobilisasi dana serta laporan pertanggungjawaban keuangan Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

3) Bagian Pengembangan dan Informasi

Bagian Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran. Bagian Pengembangan dan Informasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran

4) Komite Medik

Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Staf Medik Fungsional (SMF). Komite Medik berada di bawah direktur dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur. Staf Medik Fungsional (SMF) merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, serta menyusun usulan pengembangan program pelayanan, pengendalian mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dibantu oleh Sub Komite Medik yang bertanggungjawab langsung kepada Komite Medik. pembentukan Sub Komite Medik sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul; Ketua Komite Medik setelah mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno Komite Medik.

5) Komite Keperawatan

Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidang yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya. Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi.

6) Instalasi

Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah sakit. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur. Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap Kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8) Dewan Penasehat

Dewan Penasehat merupakan kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dan tokoh masyarakat. Dewan Penasehat memberi masukan dan saran kepada Direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memerhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dewan Penasehat ditetapkan oleh Walikota untuk masa jabatan tiga tahun.

Berikut ini susunan manajemen yang ada di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang:

1. Direktur : dr. Susi Herawati, M. Kes.
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan : Sutrisno, SKM, M.H.Kes.
3. Wakil Direktur Pelayanan : dr. Moch Abdul Hakam, Sp. PD.
4. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi : dr. Jirjis Al Hakim
5. Kepala Bagian Keuangan : Nurul Aini Wedaserana, SE, MM.
6. Kepala Bidang Pelayanan : dr. Suzanna Dewi Ratih, M.Kes.
7. Kepala Bidang Keperawatan : dr. Wardani, MM.
8. Kepala Bagian Tata Usaha : Irwan Setiono, S.H.
9. Kepala Seksi Pelayanan Medik : dr. Roosmalia Isdiani
10. Kepala Seksi Penunjang Medik : Arga Wahyu A., S.Farm, Apt
11. Kepala Seksi Keperawatan : Apmitarsi, S. Kep, Ns.
12. Kepala Seksi Penunjang Non Medik : Yunita Yudaningsih, SKM, M. Kes
13. Kepala Sub Bagian Umum : Rachmad Saptono, S. Sos.
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Is Sutanto, S. Sos.
15. Kepala Sub Bagian Penyusunan : Suwarno, S.E.

Anggaran dan Akuntansi

16. Kepala Sub Bagian : Sri Agustinah, S.E.

Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

17. Kepala Sub Bagian : Ari Sapto Kustanto, S.E.

Penyusunan Program dan Evaluasi

18. Kepala Sub Bagian : Wiwik Dwi P., Ssi T, M.HKes

Informasi dan Pemasaran

Bagan 2.1 Struktur Organisasi RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang menurut Perda Kota Semarang No. 22 Tahun 2008

